



PENETAPAN

Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Prg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan yang diajukan oleh :

Permohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Perusahaan Papan, Pendidikan Sekolah Dasar, alamat, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon I;

Termohon, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, alamat, Kabupaten Pinrang sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 Februari 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pengadilan Agama Pinrang dalam register perkara Nomor 24/Pdt.P/2017/PA.Prg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Pinrang untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I telah menikah secara Syar'i dengan Pemohon II pada tanggal 19 Oktober 2014, di Kuala Lumpur, Malaysia yang dinikahkan oleh imam setempat yang bernama IMAM NIKAH dan yang menjadi wali nasab adalah Kakak Kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disaksikan oleh SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 4 gram.

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan secara syar'I karena syarat dan rukun nikah telah terpenuhi.
3. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus Perjaka dalam usia 29 tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 28 tahun.
4. Bahwa keduanya tidak mempunyai hubungan darah atau hubungan sesusuan yang dapat menjadi halangan kawin dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai.
5. Bahwa setelah menikah, Pemohon I bersama Pemohon II tinggal bersama di rumah pekerja di Kuala Lumpur, Malaysia dan kembali kekampung halaman di Maccobbu, Kabupaten Pinrang dan Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai seorang anak yang bernama: Muhammad Akbar Purnama bin Jusman, laki-laki, usia 1 tahun lebih.
6. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II hingga sekarang belum didaftarkan secara hukum administrasi pada SAKSI NIKAH II Urusan Agama setempat karena Pemohon I dengan Pemohon II menikah di Kuala Lumpur, Malaysia.
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah pada Pengadilan Agama Pinrang dengan bermaksud mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II di KUA Kecamatan Patampunua, Kabupaten Pinrang, dan untuk keperluan syarat administrasi Pemohon I dan Pemohon II dalam pengurusan paspor, serta untuk mengurus kelengkapan berkas Pemohon I dan Pemohon II mengurus Kartu Keluarga dan KTP Pemohon I dengan Pemohon II.
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Pemohon) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2014, di Kuala Lumpur, Malaysia.
- Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada SAKSI NIKAH II Urusan Agama Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.
- Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotocopy KTP atas nama Jusman, dengan nomor KTP telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diberi kode P-1;
2. Fotocopy KTP atas nama Ratnasari, dengan nomor KTP telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diberi kode P-2;
3. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Jusman sebagai kepala Keluarga, dengan nomor telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut diberi kode P-3;

B. Saksi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer di SMK Neg. 4 Pinrang, Pendidikan Diploma III, alamat, Kabupaten Pinrang, telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu dengan Pemohon I
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Oktober 2014 di Kuala Lumpur Malaysia.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan Syariat agama Islam walaupun saksi tidak melihat langsung namun ada berita bahwa Pemohon menikah dan setelah kembali dari Malaysia tidak ada yang mengkomplain perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang ini Pemohon tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon mengisbatkan perkawinannya untuk keperluan pegurusan berkas Pemohon.
2. Saksi II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, alamat Kabupaten Pinrang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Sepupu dengan Pemohon I
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 19 Oktober 2014 di Kuala Lumpur Malaysia.
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah sesuai dengan Syariat agama Islam walaupun saksi tidak melihat langsung namun ada berita bahwa Pemohon menikah dan setelah kembali dari Malaysia tidak ada yang mengkomplain perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan sampai sekarang ini Pemohon tidak pernah bercerai.
 - Bahwa Pemohon mengisbatkan perkawinannya untuk keperluan pegurusan berkas Pemohon.



Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, majelis hakim berpendapat bahwa secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa dalil Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah karena Pemohon tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, disebabkan karena perkawinannya di Kuala Lumpur Malaysia dan tidak didaftarkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti di persidangan berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk pemohon II dan Pemohon II serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang telah di-nazagelen dan selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis tersebut yang diajukan Pemohon, merupakan salinan sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah di-nazegelejn, dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil, disamping itu, alat bukti tersebut memuat keterangan yang menjelaskan bahwa Pemohon telah membentuk sebuah rumah tangga dan telah diakui tinggal di Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, sehingga dengan demikian alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa bukti- bukti tersebut telah memberi petunjuk kepada hakim bahwa secara de facto pernikahan Pemohon telah diterima dan diakui oleh masyarakat dan oleh Pemerintah Kabupaten Pinrang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya secara langsung di bawah sumpahnya di persidangan dan kedua saksi tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, maka hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, majelis hakim menilai bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kuala Lumpur Malaysia secara Syar'i dengan dinikahkan oleh imam kampung yang bernama IMAM NIKAH dengan Wali Nazab adalah kakak kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Rico Hamdani dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin berupa cincin Emas 4 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian majelis hakim terhadap permohonan Pemohon, alat bukti tersebut dan keterangan saksi-saksi di atas, majelis hakim menemukan fakta hukum yang sudah dikonstatir sebagai berikut

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di Kuala Lumpur Malaysia.
2. Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perjaka perawan.
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah sesusuan.
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima surat akta Nikah karena pekawinanya di Kuala Lumpur Malaysia.
5. Bahwa secara administrasi kependudukan, rumah tangga yang dibangun oleh Pemohon I dan Pemohon II telah diterima dan diakui secara de facto oleh masyarakat,

Menimbang, bahwa untuk mengabulkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan fakta pernikahan di atas, haruslah dilihat dan diperhatikan apakah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan;

Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan, bahwa suatu pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam, maka syarat dan rukun pernikahan yang harus dipenuhi oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah syarat dan rukun pernikahan menurut agama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun nikah terdiri dari :

- 1 Calon suami;
- 2 Calon isteri;
- 3 Wali nikah;
- 4 Dua orang saksi dan
- 5 Ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diatur oleh pasal 14 Kompilasi Hukum Islam tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh ahli fiqh dari kalangan mazhab Syafi'iy dalam kitab "Al-Fiqh 'alaa Al-Mazaahib Al-Arba'ah" karangan Abd Al Rahman Al-Jaziri Jilid IV halaman 12, selanjutnya diambil alih menjadi pendapat majelis, yaitu :

اركان النكاح خمسة : زوج , وزوجة , وولي , وشاهدان , وصيغة

"Rukun nikah ada lima, yaitu : calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi dan ijab qabul".

Menimbang, bahwa salah satu rukun nikah adalah Wali Nikah, berdasarkan fakta persidangan, wali nikah yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa selain itu pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah pula disaksikan oleh dua orang saksi yang adil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi haruslah dinyatakan terbukti bahwa selama pernikahan sampai sekarang, Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah keluar dari Islam (murtad);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diuraikan di atas, hakim menemukan fakta hukum di persidangan bahwa pernikahan antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan sesuai pula dengan kehendak pasal 14 Kompilasi Hukum Islam karena telah memenuhi rukun nikah yaitu :

- 1 Adanya calon laki-laki yaitu Pemohon I ;
- 2 Adanya calon perempuan yaitu Pemohon II;
- 3 Adanya wali nikah
- 4 Adanya 2 orang
- 5 Ijab dan qabul dengan mas kawin berupa emas 4 gram;

Menimbang, bahwa selain itu hakim juga menemukan fakta hukum bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram nikah baik karena nasab, sesusuan maupun karena pernikahan, karena itu hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan agama Islam, maka berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah sah.

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KSAKSI NIKAH Ilr Urusan Agama Kecamatan setempat, maka berdasarkan pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon I dan Pemohon II berhak mengajukan itsbat nikah ke Pengadilan Agama Pinrang.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah berdasar hukum, karena itu dapat diterima dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah KSAKSI NIKAH Ilr Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 sebagai perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (Permohon) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2014, di Kuala Lumpur, Malaysia.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 8 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 9 Jumadil Akhir *Hijriyah*, oleh Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Baharuddin Bado, S.H., M.H dan Drs. Syamsur Rijal Aliyah S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu uga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Marwah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Baharuddin Bado, S.H.,M.H. Dra. Hj. Hasnaya H. Abd. Rasyid, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Syamsur Rijal Aliyah, S.H.,M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Marwah, S.H

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,-
2.	Proses	:	Rp	50.000,-
3.	Panggilan	:	Rp	200.000,-
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,-
5.	Materai	:	Rp	6.000,-
Jumlah		:	Rp	Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);